

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA: ANALISIS RELASI KUASA DI DESA BEJIJONG KABUPATEN
MOJOKERTO**

Rahmad Rizal Agit Putra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Verryal777@gmail.com

Radjikan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

radjikan@untag-sby.ac.id

M. Kendry Widiyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata berbasis warisan budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Namun, praktik collaborative governance tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena adanya ketimpangan relasi kuasa antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance serta bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata sejarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan melalui forum koordinasi dan kerja sama lintas aktor, namun partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat tokenistik atau partisipasi semu. Pemerintah memiliki posisi dominan melalui penguasaan otoritas formal, regulasi, sumber daya ekonomi, serta akses informasi. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kuasa meliputi dominasi aturan birokrasi yang bersifat top-down, penguasaan modal ekonomi oleh pemerintah, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi cagar budaya. Meskipun demikian, terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelestarian warisan budaya Majapahit serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Relasi Kuasa, Desa Wisata, Pokdarwis, Trowulan.*

ABSTRACT

The development of cultural heritage-based tourism villages requires collaboration between the government and local communities. However, the practice of

collaborative governance does not always operate on an equal footing due to power imbalances among actors. This study aims to analyze the collaborative governance process and the dynamics of power relations between the Local Government and the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in developing Bejijong Tourism Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Furthermore, this research identifies the factors causing power imbalances in decision-making for historical tourism management. The study employs a qualitative method with a case study approach. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation involving the local government, village government, tourism village managers, Pokdarwis, MSME actors, and local communities. The results indicate that while collaborative governance operates through coordination forums and cross-actor cooperation, community participation still tends to be tokenistic. The government holds a dominant position through its control over formal authority, regulations, economic resources, and access to information. The primary factors driving this power imbalance include the dominance of top-down bureaucratic rules, the government's control over economic capital, and the community's limited capacity to comprehend cultural heritage regulations. Nonetheless, synergy exists between the government and the community in preserving the Majapahit cultural heritage and promoting tourism-based local economic development.

Keywords: *Collaborative Governance, Power Relations, Tourism Village, Pokdarwis, Trowulan.*

A. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma administrasi publik mendorong pergeseran dari model pemerintahan yang berpusat pada negara menuju tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan pariwisata, collaborative governance menjadi pendekatan yang dianggap mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Desa Bejijong di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu contoh desa wisata berbasis warisan budaya yang berkembang melalui konsep Kampung Majapahit. Desa ini berada di kawasan bekas pusat Kerajaan Majapahit yang memiliki nilai sejarah tinggi dan ditetapkan sebagai bagian Kawasan Cagar Budaya Nasional. Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa kawasan Trowulan memiliki daya tarik yang terus berkembang. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Mojokerto meningkat dari 3.727.647 perjalanan pada tahun 2021 menjadi 8.062.814 perjalanan pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah pengunjung Candi Brahu meningkat dari 4.790 orang pada tahun 2021 menjadi 26.407 orang pada tahun 2025.

Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan fisik dan peningkatan jumlah kunjungan wisata belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi konservasi cagar budaya sering kali membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan

usaha ekonomi, sementara keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pemerintah dan lembaga pelestarian budaya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam praktik collaborative governance. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses collaborative governance dan bentuk relasi kuasa antara pemerintah daerah dengan Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata Bejjong serta faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan.

B. LANDASAN TEORI

Teori New Public Governance

Paradigma New Public Governance (NPG) merupakan kerangka konseptual yang muncul untuk menggantikan pendekatan tradisional puritan (Old Public Administration) dan pendekatan manajerial bisnis (New Public Management). NPG memandang tata kelola publik sebagai sebuah ekosistem yang pluralis, di mana pelayanan publik tidak lagi dikelola secara tunggal oleh negara, melainkan melalui jaringan kerja sama (networks) antar-aktor.

Menurut Osborne (2006, 2010), Menjelaskan bahwa inti dari NPG adalah pergeseran fokus dari efisiensi internal birokrasi ke arah penciptaan Nilai Publik (Public Value). Menurutnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan diukur dari sejauh mana kebijakan mampu memberikan dampak kemanfaatan jangka panjang, keberlanjutan sosial, dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, bukan sekadar hitungan finansial untung-rugi.

Chatanga & Biljohn (2023) menjelaskan memotret NPG sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dari bawah (bottom-up). Mereka merumuskan bahwa NPG bekerja melalui tiga pilar: transformasi peran pemerintah menjadi inklusif, pelibatan aktif warga berbasis pengalaman hidup (lived experiences), serta pelembagaan komunikasi dua arah demi membangun kepercayaan (trust).

Teori Collaborative Governance

Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) didefinisikan sebagai sebuah arsitektur kelembagaan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, kolektif, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus demi mencapai tujuan publik. Ansell & Gash (2008) Merupakan peletak dasar model teoretis ini. Mereka menyatakan bahwa kolaborasi bukanlah sekadar forum diskusi biasa, melainkan siklus berputar yang dipengaruhi oleh empat dimensi: (1) Kondisi Awal (Starting Conditions) seperti sejarah konflik dan ketimpangan kekuasaan; (2) Desain Institusional terkait keterbukaan aturan main; (3) Kepemimpinan Fasilitatif untuk menjembatani friksi; serta (4) Proses Kolaboratif itu sendiri yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara (intermediate outcomes).

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) Mengembangkan konsep ini menjadi Collaborative Governance Regime (CGR). Mereka mendeskripsikan kolaborasi sebagai sebuah rezim/sistem dinamis yang digerakkan oleh konteks sistem (system

context) dan faktor pendorong (drivers) berupa interdependensi atau saling ketergantungan antar-aktor. Kolaborasi terjadi karena tidak ada satu pun aktor yang memiliki semua sumber daya untuk menyelesaikan masalah sendirian.

Teori Relasi Kuasa

Dalam analisis jurnal ini, Teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault (2020) digunakan untuk mendekonstruksi formalisme kolaborasi. Foucault memandang kekuasaan tidak bersifat terpusat atau dimiliki oleh aktor tertentu, melainkan bersifat kapiler (capillary), yaitu menyebar, dipraktikkan, dan bekerja melalui pengetahuan serta diskursus dalam setiap jaringan interaksi sosial.

1. **Sinergi Kuasa-Pengetahuan (Power/Knowledge)**
Mengukur bagaimana pengetahuan formal-ilmiah (seperti regulasi zonasi arkeologi atau undang-undang cagar budaya) digunakan oleh otoritas pemerintah sebagai instrumen hukum untuk mendominasi, membatasi, dan menjustifikasi kebijakan, sehingga menempatkan kearifan lokal (indigenous knowledge) warga pada posisi subordinat.
2. **Tingkat Partisipasi Semu (Pseudo-Participation / Tokenism)**
Menilai kualitas forum dialog kolaboratif; apakah kehadiran masyarakat/Pokdarwis diakui sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan, atau sekadar dijadikan alat "stempel kebenaran" (formalisme birokrasi) untuk melegitimasi kebijakan top-down yang sudah dirancang sebelumnya.
3. **Diskursus dan Rezim Kebenaran (Discourse and Regime of Truth)**
Mengidentifikasi dominasi narasi tunggal yang diproduksi oleh penguasa (misalnya wacana "Pelestarian Warisan Dunia mutlak") yang secara sistematis meminggirkan, menyaring, atau mendiskreditkan diskursus tandingan dari warga lokal (seperti wacana "Kesejahteraan Ekonomi Rakyat").
4. **Pendisiplinan dan Normalisasi (Disciplinary Power)**
Melacak keberadaan aturan, teknik pengawasan, sanksi halus, standardisasi fisik, dan zonasi yang memaksa warga lokal untuk berperilaku, merenovasi hunian, atau berdagang sesuai dengan citra ideal (normalisasi) yang dikehendaki oleh agenda pariwisata pemerintah.
5. **Resistensi atau Perlawanan (Resistance)**
Mengukur agensi dan respons defensif dari aktor lokal/Pokdarwis ketika ruang geraknya dibatasi. Perlawanan ini tidak berbentuk demonstrasi fisik, melainkan melalui negosiasi simbolis, subversi makna sejarah versi lokal, atau siasat kreatif untuk tetap mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah restriksi regulasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (Case Study). Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yaitu bagaimana kolaborasi terbentuk dan bagaimana relasi kuasa bekerja di antara aktor-aktor yang terlibat. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka, melainkan membutuhkan interpretasi mendalam terhadap kata-kata, tindakan, dan dokumen. Kasus: Penelitian ini berfokus pada satu

lokasi spesifik (Trowulan) dengan konteks unik (Situs Sejarah Majapahit) untuk mendalami interaksi antara Pemerintah Daerah dan Pokdarwis secara intensif dan terperinci.

Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder yang mencakup dokumen resmi (RPJMD, Peraturan Daerah tentang Pariwisata), laporan tahunan Pokdarwis, arsip sejarah terkait situs Majapahit, serta artikel ilmiah yang relevan dengan lokus penelitian.

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi untuk menjaga validitas dan kedalaman informasi melalui tiga metode utama wawancara mendalam. Menggunakan model semi-terstruktur kepada pihak Pemda, BPK, Pokdarwis, dan warga lokal guna menggali perspektif aktor mengenai dominasi pengambilan keputusan dalam tata kelola wisata. Observasi lapangan: Pengamatan langsung secara fisik pada forum rapat formal maupun aktivitas harian di Desa Bejijong untuk menangkap realitas tersembunyi, seperti dominasi verbal dan pengaruh non-verbal antar-aktor. Studi dokumentasi: Menelaah arsip tertulis, naskah kebijakan (Perda/SK), dan foto kegiatan sebagai instrumen verifikasi keselarasan antara data wawancara dengan bukti administratif.

D. HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 969,360 km² (2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur) yang terbagi menjadi 18 Kecamatan, 299 Desa, dan 5 Kelurahan. Secara topografis, wilayah ini memiliki karakteristik cekung di tengah (dataran rendah ±36 mdpl) dan melonjak drastis di bagian selatan (>700 mdpl hingga puncak Gunung Welirang 3.156 mdpl). Komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

1. Pemukiman : 132,440 Km²
2. Pertanian : 371,010 Km²
3. Hutan : 289,480 Km²
4. Perkebunan : 170,000 Km²
5. Rawa-rawa/waduk : 0,490 Km²
6. Lahan kritis : 0.200 Km²
7. Padang rumput : 1,590 Km²
8. Semak-semak : 0,720 Km²

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, yang memiliki luas wilayah 195,185 Ha. Berdasarkan data statistik per Juni 2024, Desa Bejijong memiliki total penduduk 4.324 jiwa (2.175 laki-laki dan 2.149 perempuan). Struktur mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata: Wiraswasta/Pelaku UMKM & Homestay: 926 orang (Mayoritas utama). Karyawan Swasta: 477 orang. Desa ini berada di pusat situs purbakala Kerajaan Majapahit dan mengelola destinasi unggulan seperti Candi Brahu, Petilasan Siti Inggil, dan Maha Vihara Majapahit (Patung Buddha Tidur) melalui Lembaga Desa Wisata (Ladewi) "Gajah Mada".

Tabel 4. 1Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1	Trowulan	0	16
2	Sooko	0	15
3	Puri	0	16
4	Bangsalsari	0	17
5	Mojoanyar	0	12
6	Gedeg	0	14
7	Kemlagi	0	20
8	Dawarblandong	0	18
9	Jetis	0	16
10	Mojosari	5	14
11	Ngoro	0	19
12	Pungging	0	19
13	Kutorejo	0	17
14	Dlanggu	0	16
15	Jatirejo	0	19
16	Gondang	0	18
17	Pacet	0	20
18	Trawas	0	13

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Mojokerto | Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto, n.d.)

Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama Disbudporapar, Pemerintah Desa, Ladewi, serta pelaku UMKM, dinamika kolaborasi di Desa Bejijong dibedah menggunakan 5 Indikator Relasi Kuasa Michel Foucault:

1. Sinergi Kuasa dan Pengetahuan

Inti Temuan Kuasa bekerja melalui instrumen pengetahuan legal-formal berupa penetapan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010. Di tingkat birokrasi lokal, Dinas Pariwisata Daerah (Disbudporapar) tidak memiliki otoritas regulasi fisik; wewenang zonasi berada di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Pusat. Menariknya, masyarakat lokal (pelaku UMKM dan homestay) tidak melihat regulasi ketat ini sebagai pembatasan kreativitas. Negara berhasil mentransfer pengetahuan arkeologis melalui proses fasilitasi dengan "bahasa santai dan simpel". Akibatnya, warga justru menyerap pengetahuan tersebut untuk meniru motif/katalog Majapahit kuno sebagai fondasi inovasi ekonomi mereka.

2. Tingkat Partisipasi Semu

Inti Temuan: Kehadiran masyarakat dalam forum formal cenderung bersifat reseptif (menerima arah kebijakan) daripada determinan (menentukan kebijakan). Hubungan tata kelola menempatkan Pemerintah Daerah dan BPK sebagai pengarah utama karena kepemilikan modal anggaran (APBD/APBN) dan regulasi hukum. Warga secara sukarela memosisikan diri di bawah instruksi pemerintah dan menganggap dominasi tersebut sebagai bentuk bimbingan yang diperlukan. Keterlibatan Pokdarwis/Ladewi dalam rapat koordinasi formal berfungsi sebagai alat legitimasi birokrasi agar program top-down dari pemerintah mendapatkan dukungan penuh di tingkat akar rumput tanpa penolakan.

3. Pendisiplinan dan Normalisasi

Inti Temuan: Pendisiplinan masyarakat tidak dilakukan melalui kekerasan, melainkan melalui aturan spasial, zonasi, dan standardisasi bantuan fisik. Contoh konkret terlihat pada proyek rekonstruksi rumah Majapahitan (homestay) yang jalurnya diturunkan langsung dari kementerian pusat ke desa. Warga dikondisikan untuk merawat, menjaga barang temuan purbakala, dan mengoperasikan lingkungan domestik mereka sesuai dengan standar estetika masa lalu yang ditetapkan oleh negara. Tindakan mengembalikan benda cagar budaya yang ditemukan di pekarangan rumah ke pihak BPK telah menjadi perilaku yang ternormalisasi di kalangan warga melalui sosialisasi hukum pidana benda cagar budaya.

4. Resistensi dan Perlawanan

Inti Temuan: Tidak adanya konflik terbuka atau demonstrasi menunjukkan bahwa jika ada ketidaksesuaian, warga memilih melakukan perlawanan simbolis yang damai. Agensi masyarakat bergerak di ruang-ruang mikro. Ketika dihadapkan pada ketatnya regulasi pelestarian bawah tanah, warga Bejjong melakukan subversi kreatif dengan mengeksploitasi sejarah lisan (mitos/tradisi lokal) dan memproduksi replika cinderamata secara bebas berbasis katalog situs. Perlawanan ini berbentuk negosiasi ruang hidup: warga tetap mematuhi hukum konservasi negara, namun secara cerdas memanfaatkan modal simbolis Majapahit tersebut untuk keuntungan ekonomi mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada stimulus anggaran Pemkab.

5. Diskursus dan Rezim Kebenaran

Inti Temuan: Narasi "Pelestarian Warisan Sejarah Dunia" diinstitusikan oleh pemerintah sebagai kebenaran mutlak yang wajib dipatuhi. Wacana komersialisasi pariwisata massal atau perombakan fisik wilayah harus tunduk pada kaidah konservasi BPK. Namun, rezim kebenaran ini tidak menciptakan benturan tajam karena pemerintah desa dan pengurus Ladewi berhasil menyelaraskan narasi tersebut. Pelaku wisata meyakini bahwa menjaga orisinalitas cagar budaya adalah satu-satunya "pagar" yang memberikan ciri khas dan nilai jual ekonomi bagi Desa Bejjong.

Faktor Faktor Ketimpangan Kuasa

Faktor Aturan Birokrasi (Sovereign Power): Status Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) menarik legalitas regulasi ke tingkat pusat (Balai Pelestarian Kebudayaan). Akibatnya, pemerintah desa dan masyarakat

terjebak dalam sistem top-down dan hanya berfungsi sebagai pelaksana, bukan penentu kebijakan.

Faktor Modal Ekonomi (Disciplinary/Productive Power): Dominasi pemerintah dalam mengendalikan anggaran dan bantuan fisik (seperti proyek Rumah Majapahit) menciptakan ketergantungan finansial. Kepatuhan warga didisiplinkan secara halus melalui insentif ekonomi pariwisata; warga merelakan hak spasialnya demi mengamankan keuntungan materi.

Faktor Kapasitas Aktor (Power/Knowledge): Terjadi asimetri pengetahuan di mana birokrasi memonopoli literasi hukum dan istilah teknis arkeologi, sedangkan masyarakat lokal dikonstruksikan sebagai objek pembinaan yang awam, sehingga membatasi keberanian warga untuk mengintervensi kebijakan.

Ketimpangan kuasa dalam kolaborasi ini tidak melahirkan resistensi terbuka karena kekuasaan bekerja secara produktif melalui kompensasi ekonomi. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat semu (pseudo-participation) dan akomodatif, belum mencapai derajat kemitraan yang setara (genuine collaboration).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pengelolaan desa wisata di Desa Bejijong, terdapat beberapa aspek yang telah berjalan dengan sangat baik dan efektif. Pemerintah sukses menciptakan diskursus dan rezim kebenaran dengan menanamkan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat bahwa pelestarian warisan sejarah adalah hal yang signifikan dan berharga. Menariknya, pesan ini memunculkan proses pendisiplinan dan normalisasi, di mana masyarakat secara sukarela menjadikan pelestarian budaya tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari tanpa merasa tertekan oleh peraturan. Kondisi yang positif ini menghasilkan sinergi kuasa dan pengetahuan yang harmonis, yaitu pertemuan antara pemahaman masyarakat setempat dan sasaran pemerintah. Keberhasilan ini tentu terkait erat dengan peran kapasitas aktor lokal atau masyarakat setempat yang telah sangat optimal, mengingat bahwa warga desa memiliki kecerdasan, kesadaran pariwisata, dan tekad yang kuat untuk memajukan desanya secara mandiri.

Namun di sisi lain, pengelolaan kerja sama ini masih menghadapi tantangan dan belum berjalan secara optimal karena keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sering kali hanya bersifat partisipasi semu. Artinya, kehadiran masyarakat dalam pertemuan hanya sekadar formalitas atau “cap stempel” persetujuan, tanpa benar-benar diberi wewenang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting. Ketidakadilan ini sangat dipengaruhi oleh dominasi faktor regulasi (birokrasi) yang kaku dari atas ke bawah, serta faktor keuangan (ekonomi) di mana anggaran dan program masih sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung. Karena masyarakat merasa kebebasan dan kebutuhan ekonominya untuk mencari Rejeki terbatas oleh regulasi yang terlalu ketat, situasi ini akhirnya memicu munculnya resistensi dan perlawanan dari sejumlah warga yang merasa hak-hak usahanya terabaikan.

Saran

1. Libatkan Warga Secara Nyata, Bukan Sekadar Formalitas (Mengatasi Partisipasi Semu dan Birokrasi)
Pemerintah perlu mengubah cara kerja dari yang sekadar "memberi perintah" menjadi diskusi yang setara. Saat ada musyawarah desa wisata, suara dan usulan warga harus benar-benar didengarkan dan dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Jangan sampai kehadiran warga di rapat hanya dijadikan formalitas atau "cap stempel" untuk mengesahkan aturan yang sudah dibuat sepihak oleh pemerintah. Warga harus dijadikan rekan kerja yang sungguhan.
2. Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga (Mengatasi Ketimpangan Faktor Modal)
Agar warga tidak terus-menerus bergantung pada dana atau program bantuan pemerintah yang membuat posisi mereka lemah, sumber keuangan warga harus diperkuat. Caranya bisa dengan memajukan usaha bersama seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), koperasi wisata, atau mencari kerja sama dengan pihak swasta. Kalau warga punya perputaran uang dan modal sendiri, mereka akan lebih percaya diri dan punya kekuatan yang setara saat harus bernegosiasi dengan pemerintah.
3. Buat Aturan yang Luwes dan Saling Menguntungkan (Mengatasi Resistensi dan Perlawanan)
Untuk mencegah adanya rasa tidak puas atau protes secara diam-diam, pemerintah dan desa perlu membuat aturan tata ruang yang lebih masuk akal. Harus dicari jalan tengah (solusi win-win) agar tujuan menjaga peninggalan sejarah tidak sampai mematikan jalan rezeki warga. Berikan kelonggaran dan panduan yang jelas supaya warga tetap bisa bebas merenovasi tempatnya untuk membuka usaha (UMKM), sehingga warga dan pemerintah bisa maju bersama tanpa ada yang merasa dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Chatanga, R., & Biljohn, M. (2023). New Public Governance Theory: A framework for Lesotho policymakers to enhance community participation during climate change policy formulation and implementation. *Administratio Publica*, 31(2), 1–24. https://journals.co.za/doi/10.10520/ejc-adminpub_v31_n2_a2
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Foucault, M. (2020). Power/Knowledge. *The New Social Theory Reader*, 73–79. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-10>
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022/ASSET//CMS/ASSET/B>

C22BF52-B20C-4FAE-AFB0-
CDF055ADE0F7/14719030600853022.FP.PNG

Pemerintah Kabupaten Mojokerto | Gambaran Umum Wilayah Kabupaten
Mojokerto. (n.d.). Retrieved May 14, 2026, from
<https://mojokertokab.go.id/gambaran-umum>